



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN
Nomor : W13-A34/751/HM.02.1/SK/3/2023

T E N T A N G
PENUNJUKAN PEMBINA & PETUGAS APEL SERTA TATA CARA APEL
PADA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN TAHUN 2023

KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin dan meningkatkan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Pengadilan Agama Kota Madiun, maka perlu dilakukan Apel Senin Pagi dan Jum'at Sore;
- b. Bahwa untuk tertib dan terlaksananya kegiatan apel tersebut, perlu dibuat peraturan mengenai pembagian petugas dan tata cara apel;
- c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini mampu untuk diberikan tugas sebagai Pembina dan Petugas Apel.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang – Undang Nomor : 14 tahun 1985 jo Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor : 03 tahun 2009, tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 071/KMA/SK/V/2008 Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 069/KMA/SK/V/2009 Tentang Perubahan Pertama atas Keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 071/KMA/SK/V/2008 Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
4. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 035/SK/IX/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 071/KMA/SK/V/2008 Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 069/KMA/SK/V/2009 Tentang Perubahan Pertama atas Keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 071/KMA/SK/V/2008 Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;

5. Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Nomor: 0618/DJA/ps.00/II/2019 Tanggal 20 Februari 2019 Perihal Hasil Inspeksi Mendadak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun Tentang Penunjukan Pembina & Petugas Apel Serta Tata Cara Apel Pada Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2023;
- Pertama : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pembina dan Petugas Apel pada Pengadilan Agama Kota Madiun;
- Kedua : Menetapkan Pelaksanaan Apel Pengadilan Kota Madiun sebagai berikut;
- Apel Senin Pagi dilaksanakan Pukul 08.00 WIB
- Apel Jum'at Sore dilaksanakan Pukul 16.15 WIB
Absensi apel untuk dilaporkan dan dikirim melalui email : kepegawaian.ptasby@gmail.com;
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Madiun
Pada tanggal : 01 Maret 2023

Ketua



DI. SOEYAN ZEFRI, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19830131 200904 1 002

I. LAYOUT POSISI PETUGAS APEL DAN PEMBINA APEL



KET :

- | | | |
|-------------------------|--------------------|------------------|
| 1. Ketua | 5. Kepaniteraan | 9. Pembina Apel |
| 2. Wakil Ketua | 6. Kesekretariatan | 10. Ajudan |
| 3. Hakim | 7. Staf Pelaksana | 11. MC |
| 4. Panitera/ Sekretaris | 8. Komandan Apel | 12. Pembaca Do'a |

II. TATA URUTAN APEL

A. Apel Senin Pagi

1. Komandan apel menyiapkan barisan;
2. Penghormatan kepada pembina apel, dipimpin oleh komandan apel;
3. Laporan komandan apel kepada pembina apel;
4. Pembacaan visi dan misi oleh pembina apel diikuti oleh peserta apel;
5. Amanat pembina apel, Barisan di istirahatkan.
6. Amanat Selesai, barisan disiapkan.
7. Pembacaan do'a;
8. Laporan komandan apel, bahwa apel telah selesai;
9. Penghormatan kepada pembina apel dipimpin oleh komandan apel;
10. Pembina apel meninggalkan tempat apel;
11. Apel selesai, barisan dibubarkan.

B. Apel Jum'at Sore

1. Komandan apel menyiapkan barisan;
2. Penghormatan kepada pembina apel, dipimpin oleh komandan apel;
3. Laporan komandan apel kepada pembina apel;

4. Amanat pembina apel, barisan di istirahatkan;
5. Amanat Selesai, barisan disiapkan;
6. Pembacaan do'a dipimpin oleh pembina apel;
7. Laporan komandan apel, bahwa apel telah selesai;
8. Penghormatan kepada pembina apel dipimpin oleh komandan apel;
9. Pembina apel meninggalkan tempat apel;
10. Apel selesai, barisan dibubarkan.

Madiun, 01 Maret 2023

Ketua,



Dr. SOFYAN ZEFRI, S.H.I., M.S.I.

NIP. 19830131 200904 1 002